



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sasongko Bin Munaji;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Dampit Rt. 02 Rw. 01 Kel./Ds. Dampit Kec. Bringin Kab. Ngawi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Edi Sasongko Bin Munaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi penasihat hukum 1. Mulharjono, S.H. M.Hum., 2. Muhammad Arif Muftuchin, S.H., dan 3. Muchmud Nirochman, S.H., Advokat/Pengacara Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ponorogo pada Posbakum Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan Penetapan Majelis Hakaim Nomor 53/6/Pid.B/2023/PN Png taggal 6 Juni 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua;
 - b. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - d. 1 (satu) buah handphone samsung J1 ace warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352018099121572 Imei 2 : 352018099121570.
 - e. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - f. 1 (satu) buah music box warna hitam;
 - g. 1 (satu) botol plastik berisi miras;
 - h. 1 (satu) buah gembok warna kuning;
 - i. 5 (lima) bungkus obat merek OMEGTAMIN;
 - j. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - k. 1 (satu) potong celana dalam warna putih ungu;
 - l. 1 (satu) potong kaos warna dasar abu-abu lengan warna merah;
 - m. 1 (satu) buah bantal warna dasar biru bermotif kotak merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sasongko bin Munaji tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Edi Sasongko bin Munaji dengan dakwaan kedua penuntut umum tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP;
3. Memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pembelaan Terdakwa diatas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima secara keseluruhan;
2. Menyatakan menerima Jawaban/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa secara keseluruhan;
3. Menyatakan terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua;
 - b. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - d. 1 (satu) buah handphone samsung J1 ace warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352018099121572 Imei 2 : 352018099121570.
 - e. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - f. 1 (satu) buah music box warna hitam;
 - g. 1 (satu) botol plastik berisi miras;
 - h. 1 (satu) buah gembok warna kuning;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 5 (lima) bungkus obat merek OMEGTAMIN;
- j. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- k. 1 (satu) potong celana dalam warna putih ungu;
- l. 1 (satu) potong kaos warna dasar abu-abu lengan warna merah;
- m. 1 (satu) buah bantal warna dasar biru bermotif kotak merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost yang terletak di Jl. Sinom Parijoto No. 7 Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI bersama dengan SATIRAH Als. SANTI dan BUDI Alias GONDRONG berangkat dari Kost yang terletak di Jl. Sinom Parijoto No. 7, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo menuju ke warung makan milik saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN untuk makan dan minum-minuman keras, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan SATIRAH Als SANTI diantar pulang oleh SUTINA NURYANI Als KRISTIN kembali ke kost, sesampainya di kost SATIRAH Als SANTI melanjutkan minum minuman keras lagi, SATIRAH Als SANTI meminta uang kepada saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN untuk membeli minuman keras, kemudian sekira pukul 18.30 Wib SATIRAH Als SANTI datang ke kost dengan membawa minuman keras, kemudian terdakwa, SATIRAH Als SANTI, BUDI Alias GONDRONG dan saksi SUHARTI Als YANTI mulai minum-minuman keras, sedangkan saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN hanya melihat saja tidak ikut minum-minuman keras, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SUHARTI Als YANTI meninggalkan kost, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN keluar menuju ke konter HP di pojokan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun-alun Ponorogo untuk menanyakan HP milik saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN yang diservis, setelah terdakwa ke konter HP kemudian terdakwa kembalike kost untuk melanjutkan minum-minuman keras, sekira 15 menit kemudian SATIRAH Als SANTI meminum pil/obat sambil minum-minuman keras, setelah itu SATIRAH Als SANTI mabuk berat dan tidak bisa mengontrol dirinya kemudian berjoget-joget dan menyalakan musik dengan keras hingga ditegur oleh tetangga kost, setelah di tegur kemudian terdakwa pelankan musik, namun SATIRAH Als SANTI malah mengeraskan kembali musik akhirnya terdakwa matikan musik, setelah terdakwa mematikan musik SATIRAH Als SANTI langsung mencoba untuk mencekik terdakwa namun dilearai oleh saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN dengan berkata "nek geger ae aku tak mulih". Beberapa saat kemudian saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN meninggalkan kost dan acara minum-minuman keras selesai. Kemudian SATIRAH Als SANTI keluar kamar kost untuk mengantarkan saksi SUTINA NURYANI Als KRSITIN, tiba-tiba SATIRAH Als SANTI berteriak-teriak kepada ibunya yaitu saksi PONIRAH yang berada diluar kamar kost, lalu terdakwa menyuruh SATIRAH Als SANTI masuk kedalam kost kembali, tidak lama kemudian terdakwa juga masuk kedalam kamar kost dan terdakwa melihat SATIRAH Als SANTI bergulung-gulung di lantai, kemudian terdakwa duduk disamping SATIRAH Als SANTI untuk mencoba menenangkan SATIRAH Als SANTI, namun malah terjadi cek cok mulut kemudian SATIRAH Als SANTI mencekik leher terdakwa dengan posisi duduk berdampingan SATIRAH Als SANTI berada disebelah kiri terdakwa, dengan posisi membelakangi pintu kamar kost atau menghadap kearah timur, kemudian terdakwa berusaha melepaskan cekikan dan kemudian mendorong tubuh SATIRAH Als SANTI hingga berbaring/terlentang dilantai dengan posisi kepala di timur, setelah itu terdakwa menyuruh BUDI Als GONDRONG untuk keluar kamar kost, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam kost, kemudian terdakwa menduduki perut SATIRAH Als SANTI kemudian terdakwa mengambil bantal berwarna biru di samping SATIRAH Als SANTI dan terdakwa langsung membekap kepala SATIRAH Als SANTI dengan cara bantal warna biru terdakwa pegang dengan kedua tangan dan bantal tersebut terdakwa tindihkan dengan sekuat tenaga ke bagian wajah SATIRAH Als SANTI selama 30 (tiga puluh) menit, saat terdakwa bekap SATIRAH Als SANTI sempat berontak namun tidak bisa bangun karena sudah terdakwa duduki dan terdakwa bekap dengan tenaga sehingga SATIRAH Als SANTI lemas dan tidak bersuara seperti kehabisan napas, kemudian sekira 30

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) menit setelah terdakwa bekap terdakwa mengangkat bantal dari wajah SATIRAH ALs SANTI dan terdakwa mengecek apakah SATIRAH Als SANTI sudah meninggal, kemudian terdakwa memegang leher SATIRAH Als SANTI dan ternyata sudah dingin, kemudian terdakwa mengecek kembali dengan memegang dada SATIRAH Als SANTI dariluar pakaian dan sudah terasa dingin, kemudian terdakwa berbaring diatas tubuh SATIRAH Als SANTI yang sudah berbaring lemas, kemudian terdakwa menggigit bibir atas serta lidah SATIRAH Als SANTI, lalu terdakwa menaikkan pakaian SATIRAH Als SANTI ke lehernya hingga bagian payudara SATIRAH ALs SANTI terlihat, kemudian terdakwa menggigit puting payudara SATIRAH Als SANTI bagian kiri, bersamaan dengan menggigit puting payudara tersebut, terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam bagian kiri yang dipakai oleh SATIRAH ALs SANTI hingga terlepas, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meremas/mencengkeram kemaluan SATIRAH Als SANTI secara berkali-kali, setelah itu terdakwa merapikan barang-barang terdakwa yang berada didalam kamar kost untuk terdakwa bawa pergi, kemudian terdakwa keluar kamar kost dan meninggalkan SATIRAH Als SANTI dengan mengunci kamar kost dari luar dengan menggunakan gembok dan kemudian terdakwa membangunkan BUDI Als GONDRONG yang tertidur diluar kamar kost, kemudian terdakwa meninggalkan kost sedangkan kunci gembok terdakwa buang di kali depan rumah kost;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/106/III/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 29 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIL PURWANTI, Sp. F selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, Panjang badan serratus lima puluh dua sectimeter, kulit sawo matang, rambut keriting hitam Panjang empat puluh dua sentimeter;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Wajah sembab kebiruan
 - b. Luka memar pada bibir, leher akibat kekerasan tumpul;
 - c. Luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul (menyerupai kuku);
 - d. Luka robek pada bibir akibat kekerasan tumpul;
 - e. Tanda asfiksia/kekurangan oksigen berupa kuku jari biru, perdarahan pada selaput lender mata, biru pada selaput lender bibir;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Luka lecet pada bibir kecil kemaluan, kerampang otot akibat kekerasan tumpul;
 - g. Luka lecet pada sekitar anus;
 - h. Anus melebar (corong)
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- a. Resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, otot leher akibat pecahnya pembuluh darah;
 - b. Patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul;
 - c. Perdarahan pada otak;
 - d. Pelebaran pembuluh darah pada semua organ dalam menunjukkan kondisi kekurangan oksigen;
 - e. Penyakit/kelainan pada hati akibat konsumsi alkohol;
 - f. Kandungan ethanol dalam darah mendekati dosis lethal;

Sebab kematian karena kekerasan tumpul di leher yang mengakibatkan patah tulang lidah dan terganggunya pertukaran oksigen.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost yang terletak di Jl. Sinom Parijoto No. 7 Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini *"melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI bersama dengan SATIRAH als. SANTI dan BUDI Alias GONDRONG berangkat dari Kost yang terletak di Jl. Sinom Parijoto No. 7, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo menuju ke warung makan milik saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN untuk makan dan minum-minuman keras, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan SATIRAH Als SANTI diantar pulang oleh SUTINA NURYANI Als KRISTIN kembali ke kost, sesampainya di kost SATIRAH Als SANTI melanjutkan minum minuman keras lagi, SATIRAH Als SANTI

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN untuk membeli minuman keras, kemudian sekira pukul 18.30 Wib SATIRAH Als SANTI datang ke kost dengan membawa minuman keras, kemudian terdakwa, SATIRAH Als SANTI, BUDI Alias GONDRONG dan saksi SUHARTI Als YANTI mulai minum-minuman keras, sedangkan saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN hanya melihat saja tidak ikut minum-minuman keras, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SUHARTI Als YANTI meninggalkan kost, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN keluar menuju ke konter HP di pojokan Alun-alun Ponorogo untuk menanyakan HP milik saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN yang diservis, setelah terdakwa ke konter HP kemudian terdakwa kembalike kost untuk melanjutkan minum-minuman keras, sekira 15 menit kemudian SATIRAH Als SANTI meminum pil/obat sambil minum-minuman keras, setelah itu SATIRAH Als SANTI mabuk berat dan tidak bisa mengontrol dirinya kemudian berjoget-joget dan menyalakan musik dengan keras hingga ditegur oleh tetangga kost, setelah di tegur kemudian terdakwa pelankan musik, namun SATIRAH Als SANTI malah mengeraskan kembali musik akhirnya terdakwa matikan musik, setelah terdakwa mematikan musik SATIRAH Als SANTI langsung mencoba untuk mencekik terdakwa namun dilearai oleh saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN dengan berkata "nek geger ae aku tak mulih". Beberapa saat kemudian saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN meninggalkan kost dan acara minum-minuman keras selesai. Kemudian SATIRAH Als SANTI keluar kamar kost untuk mengantarkan saksi SUTINA NURYANI Als KRISTIN, tiba-tiba SATIRAH Als SANTI berteriak-teriak kepada ibunya yaitu saksi PONIRAH yang berada diluar kamar kost, lalu terdakwa menyuruh SATIRAH Als SANTI masuk kedalam kost kembali, tidak lama kemudian terdakwa juga masuk kedalam kamar kost dan terdakwa melihat SATIRAH Als SANTI bergulung-gulung di lantai, kemudian terdakwa duduk disamping SATIRAH Als SANTI untuk mencoba menenangkan SATIRAH Als SANTI, namun malah terjadi cek cok mulut kemudian SATIRAH Als SANTI mencekik leher terdakwa dengan posisi duduk berdampingan SATIRAH Als SANTI berada disebelah kiri terdakwa, dengan posisi membelakangi pintu kamar kost atau menghadap kearah timur, kemudian terdakwa berusaha melepaskan cekikan dan kemudian mendorong tubuh SATIRAH Als SANTI hingga berbaring/terlentang dilantai dengan posisi kepala di timur, setelah itu terdakwa menyuruh BUDI Als GONDRONG untuk keluar kamar kost, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam kost, kemudian terdakwa menduduki perut SATIRAH Als

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI kemudian terdakwa mengambil bantal berwarna biru di samping SATIRAH Als SANTI dan terdakwa langsung membekap kepala SATIRAH Als SANTI dengan cara bantal warna biru terdakwa pegang dengan kedua tangan dan bantal tersebut terdakwa tindihkan dengan sekuat tenaga ke bagian wajah SATIRAH Als SANTI selama 30 (tiga puluh) menit, saat terdakwa bekap SATIRAH Als SANTI sempat berontak namun tidak bisa bangun karena sudah terdakwa duduki dan terdakwa bekap dengan tenaga sehingga SATIRAH Als SANTI lemas dan tidak bersuara seperti kehabisan napas, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa bekap terdakwa mengangkat bantal dari wajah SATIRAH Als SANTI dan terdakwa mengecek apakah SATIRAH Als SANTI sudah meninggal, kemudian terdakwa memegang leher SATIRAH Als SANTI dan ternyata sudah dingin, kemudian terdakwa mengecek kembali dengan memegang dada SATIRAH Als SANTI dariluar pakaian dan sudah terasa dingin, kemudian terdakwa berbaring diatas tubuh SATIRAH Als SANTI yang sudah berbaring lemas, kemudian terdakwa menggigit bibir atas serta lidah SATIRAH Als SANTI, lalu terdakwa menaikkan pakaian SATIRAH Als SANTI ke lehernya hingga bagian payudara SATIRAH Als SANTI terlihat, kemudian terdakwa menggigit putting payudara SATIRAH Als SANTI bagian kiri, bersamaan dengan menggigit putting payudara tersebut, terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam bagian kiri yang dipakai oleh SATIRAH Als SANTI hingga terlepas, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meremas/mencengkeram kemaluan SATIRAH Als SANTI secara berkali-kali, setelah itu terdakwa merapikan barang-barang terdakwa yang berada didalam kamar kost untuk terdakwa bawa pergi, kemudian terdakwa keluar kamar kost dan meninggalkan SATIRAH Als SANTI dengan mengunci kamar kost dari luar dengan menggunakan gembok dan kemudian terdakwa membangunkan BUDI Als GONDRONG yang tertidur diluar kamar kost, kemudian terdakwa meninggalkan kost sedangkan kunci gembok terdakwa buang di kali depan rumah kost;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/106/III/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 29 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIL PURWANTI, Sp. F selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, Panjang badan serratus lima puluh dua sectimeter, kulit sawo matang, rambut keriting hitam Panjang empat puluh dua sentimeter;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Wajah sembab kebiruan
 - b. Luka memar pada bibir, leher akibat kekerasan tumpul;
 - c. Luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul (menyerupai kuku);
 - d. Luka robek pada bibir akibat kekerasan tumpul;
 - e. Tanda asfiksia/kekurangan oksigen berupa kuku jari biru, perdarahan pada selaput lender mata, biru pada selaput lender bibir;
 - f. Luka lecet pada bibir kecil kemaluan, kerampang otot akibat kekerasan tumpul;
 - g. Luka lecet pada sekitar anus;
 - h. Anus melebar (corong);
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, otot leher akibat pecahnya pembuluh darah;
 - b. Patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul;
 - c. Perdarahan pada otak;
 - d. Pelebaran pembuluh darah pada semua organ dalam menunjukkan kondisi kekurangan oksigen;
 - e. Penyakit/kelainan pada hati akibat konsumsi alcohol;
 - f. Kandungan ethanol dalam darah mendekati dosis lethal;

Sebab kematian karena kekerasan tumpul di leher yang mengakibatkan patah tulang lidah dan terganggunya pertukaran oksigen.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI BUDI SASONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023, pukul 07.30 Wib, di tempat di kamar kost milik Sdr. SUNARTO, Jl. Sinom Parijoto Kel. Tambakbayan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab.Ponorogo saksi mendatangi TKP orang meninggal dunia yang diduga tindak pidana pembunuhan;

- Bahwa korban yang meninggal dunia bernama. SATIRAH, umur 25 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023, sekira pukul 07.00 Wib, mendapat telepon dari Bhabinkamtibmas Kel. Tambakbayan Kec/Kab.Ponorogo, tentang adanya orang meninggal dunia di dalam kamar kost milik Sdr. SUNARTO;
- Bahwa posisi korban saat itu seorang perempuan terlentang membujur kepala posisi diluar, mulut mengeluarkan darah, telanjang dada, celana dalam melorot, TB 160 Cm, BB 60 kg, perawakan sedang, luka lebam pipi atas kanan, luka robek bibir atas, pendarahan pada hidung. pendarahan pada mulut lidah tergigit dan mengeluarkan darah, keluar cairan pada hidung, luka robek pada puting payudara sebelah kiri, luka babras paha kiri / kanan, luka pada mata kaki, luka lecet area dubur, terdapat darah dan seperti cairan sperma pada kelamin. Selanjutnya membawa korban ke RSUD Ponorogo, untuk dilakukan visum luar dan Otopsi;
- Bahwa kejadian tersebut ada orang yang mengetahui yaitu 1). Sdri. PONIRAH 2). Sdr.. TUMARDI, 3). Sdr..SUNARTO;
- Bahwa di TKP ditemukan Barang Bukti berupa, 1 benner sebagai alas tidur terdapat bercak darah, 1 buah botol aqua ukuran besar isi sisa miras jenis arak jowo, 1 buah topi warna biru, 1 buah topi warna hitam. 1 buah switer lengan panjang warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah celana pendek warna putih ada bercak darah, 1 buah celana pendek warna merah, 1 buah celana panjang warna hitam, 1 buah celana dalam warna ungu, 1 plastik perhiasan bukan emas, 1 buah Hp merk advance warna merah berikut cash warna putih, 2 buah bungkus rokok (merk andalan dan merk dados), 1 buah jepit rambut warna merah, dan 1 buah plasdik warna putih;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, yaitu 1 (satu) botol plastik berisi miras; 1 (satu) buah gembok warna kuning: 5 (lima) bungkus obat merek OMEGTAMIN: 1 (satu) potong celana pendek warna merah; 1 (satu) potong celana dalam warna putih ungu; 1 (satu) potong kaos warna dasar abu- abu lengan warna merah; 1 (satu) buah bantal warna dasar biru bermotif kotak merah. Sedangkan barang bukti yang tidak ada kaitannya dikembalikan kepada keluarga korban;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, tapi setelah dilakukan penangkapan Saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah kejadian, Terdakwa dilakukan penangkapan di Jawa Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membrerikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUHARTI alias YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui korban Satirah meninggal pada tanggal 08 Februari 2023 pagi hari di Rumah Kos milik Sunarto alamat Jl. Sinom Parijoto No. 7 Kel. Tambakbayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar 18.00 WIB, Saksi ikut minum minuman keras dengan korban, Sdr. Edi, Sdri. Kristin dan beberapa orang lain yang berada di kos-kosan. Kemudian sekira pukul 21.00 setelah Saksi mabuk, Saksi kemudian keluar dari kamar kos Satirah dan pulang tidur;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya tanggal 08 Februari 2023 saat Saksi bangun pagi, situasi kos ramai. Saksi mengetahui saat pemilik kos datang dan membuka pintu kamar korban Sdri. Satirah sudah terbuka dan melihat tubuh korban sudah terasa dingin dan kaku, dan saat Sdri. Ponirah alias Poniem mencoba memberikan minyak angin kepada korban namun tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dengan Terdakwa berpacaran kurang lebih sebulan sebelum kejadian;
- Bahwa malam itu saksi tidak mendengar teriakan atau minta tolong dari korban karena saksi sudah tidur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat korban sudah meninggal dunia, seingat Saksi korban memakai kaos namun sudah terangkat hingga terlihat payudaranya dan tubuh bagian bawah tertutup oleh sarung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi. pada tubuh korban tidak ada luka, hanya ada darah di bagian bibir saja;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo kemudian ada petugas kepolisian yang datang ke tempat kos saat ditemukan korban sudah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa ada barang milik korban yang hilang yaitu Handphone yang biasa dipakai oleh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SUTINA NURYANI als KRISTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya seseorang yang meninggal dunia di dalam kamar kos yang berada di Kelurahan Tambakbayan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo dan korbanya bernama Santi;
- Bahwa saksi mengetahui korban Santi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di warung milik saksi di Terminal Seloaji Ponorogo, dan saksi mengetahuinya diberitahu oleh teman saksi yang jualan nasi goreng di terminal Seloaji Ponorogo yang bernama sdri. Minthul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, korban sdri. Santi bersama dengan Terdakwa datang ke warung saksi yang ada di utara terminal seloaji turut Desa Cekok Kec Babadan, Kab. Ponorogo untuk makan bersama saksi dan suami saksi. Saat di warung saksi, korban dengan Terdakwa minum minuman keras bersama dengan beberapa orang lain, namun saksi tidak ikut minum. Setelah selesai, korban ikut membantu saksi bersih bersih warung saksi.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi mengantarkan pulang korban sdr bersama Terdakwa I pulang ke kos tambakbayan dengan menggunakan sepeda motor saksi dengan cara bonceng tiga Pada pukul 18.00 WIB (sehabis magrib) saksi sampai di kos korban, dan saat itu saksi sempat masuk dan duduk di dalam kamar kos milik korban sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa pada saat saksi di kamar kos, korban meminta uang kepada saksi sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) untuk membeli arjo (minuman keras jenis arak jowo), akhirnya saksi mengasih uang tersebut dan korban memesan minuman keras jenis arjo. Akhirnya mereka minum minuman keras lagi di kos korban, lalu sekira pukul 21.00 WIB, saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



menyuruh Terdakwa untuk pergi ke konter dekat aloon-aloon Ponorogo untuk melihat HP saksi;

- Bahwa sepulang dari konter, Terdakwa kembali ke Kos dan saat itu korban masih minuman minuman keras kemudian saksi melihat korban meminum obat jenis tablet saksi tidak tahu namanya, setelah meminum obat, korban bertengkar dengan ibunya, dan di leraikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat minum minuman keras sudah habis separo botol aqua 1 liter, korban meninggalkan kamar kosnya dan korban berdiri berjoget sampai ditegur oleh tetangga kos, kemudian musik diberhentikan dan korban berteriak teriak hingga mencekik Terdakwa, karena saksi takut akhirnya saksi pulang ke warung saksi yang ada di terminal seloaji Ponorogo;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 16.00 Wib, di warung saksi terminal seloaji Ponorogo, saksi diberitahu oleh penjual nasi goreng di terminal seloaji yaitu sdri. Minthul korban sdri. Santi telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui korban Satirah Als Santi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, didalam kamar kos alamat Jl. Sinom Parijoto No. 7 Kel. Tambakbayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa kos tempat kejadian korban meninggal dunia tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat itu saksi mendengar keramaian di dekat kamar milik korban kemudian saksi diberitahu oleh Ponirah bahwa korban Satirah Als Santi meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi menyapu halaman rumah depan tempat kos, saksi menanyakan keberadaan korban kepada Ponirah yang saat itu berjalan keluar dari tempat kos, dan diberitahukan korban sedang bekerja di warung yang ada di terminal selo aji Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi terbangun dari tidur karena saksi mendengar keramaian, setelah itu saksi mencari asal keramaian itu dan saksi melihat ada banyak orang berada di depan kamar korban, dan saat saksi mendekat bertanya kepada Ponirah yang ada di tempat tersebut dan memberi tahu bahwa korban telah meninggal dunia.
- bahwa saksi masuk kedalam kamar kos dan mendapati korban sudah dalam keadaan tidur terlentang. Saat itu saksi mendekatkan jari saksi ke dekat hidung korban dan saksi merasakan sudah tidak bernafas. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian kepada ketua RT 03 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa korban indekos ditempat saksi sudah kurah lebih 5 bulan mulai bulan September 2022 dimana awalnya korban kos sendirian namun sekira bulan Desember 2022, korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari kamar kos, barang yang diamankan kepolisian yaitu 1 (satu) botol plastik berisi miras, 1 (satu) buah gembok warna kuning, 5 (lima) bungkus obat merek OMEGTAMIN, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna putih ungu, 1 (satu) potong kaos warna dasar abu-abu lengan warna merah, 1 (satu) buah bantal warna dasar biru bermotif kotak merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB di bawah jembatan jirak turut jalan raya Wonosari-Semanu Kab. Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah adanya laporan terkait dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan / merampas nyawa orang lain, dan tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.20 Wib di bawah jembatan jirak turut jalan raya Wonosari-

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanu Kab. Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saksi bersama dengan team berhasil mengamankan Terdakwa, serta mengamankan barang-barang yang ada kaitannya dalam peristiwa tindak pidana;

- Bahwa barang-barang yang diamankan adalah 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah handphone samsung J1 ace warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352018099121572 Imei 2 : 352018099121570.1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah music box warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi DEDE DEMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB di bawah jembatan jirak turut jalan raya Wonosari-Semanu Kab. Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah adanya laporan terkait dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan / merampas nyawa orang lain, dan tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.20 Wib di bawah jembatan jirak turut jalan raya Wonosari-Semanu Kab. Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saksi bersama dengan team berhasil mengamankan Terdakwa, serta mengamankan barang-barang yang ada kaitannya dalam peristiwa tindak pidana;
- Bahwa barang-barang yang diamankan adalah 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah handphone samsung J1 ace warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352018099121572 Imei 2 : 352018099121570.1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah music box warna hitam;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. TUTIK PURWANTI, Sp. FM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai dokter forensic dan medicolegal di RS. Bhayangkara Kediri sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Kauryandokpol RS. Bhayangkara Kediri;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab ahli sebagai dokter forensic adalah :
 1. Mengadakan pelayanan pemeriksaan kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana baik pada korban hidup atau korban mati;
 2. Mengadakan pelayanan pemeriksaan DNA paternitas baik pasien umum atau pro justicia;
 3. Mengadakan pelayanan konsultasi medicolegal di rumah sakit;
 4. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada anggota Polri dan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan tentang kedokteran kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB ahli melakukan pemeriksaan Jenazah di ruang forensic RSUD Ponorogo dan teridentifikasi bernama SATIRAH;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil :

1. Pemeriksaan Luar

- a. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, Panjang badan serratus lima puluh dua centimeter, kulit sawo matang, rambut keriting hitam Panjang empat puluh dua sentimeter;
- b. Properti : celana bahan kaos warna merah dan putih, celana dalam motif bulat warna ungu;
- c. Kaku mayat pada pergelangan tangan, lebam mayat berwarna merah keunguan di bagianpunggung dan terjadi pembusukan di jaringan;
- d. Kepala :
 - a. Bentuk : Simetris
 - b. Rambut : Rambut warna hitam sepanjang dua puluh lima

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



- sentimeter
- c. Dahi : Ditemukan semab berwarna kebiruan
- e. Mata
- a. Kanan : Ditemukan selaput lender kelopak mata berwarna kemerahan, manik-manik diameter enam millimeter, tirai mata berwarna coklat gelap, didapatkan pelebaran pembuluh darah di kelopak mata atas dan bawah bagian dalam
- b. Kiri : Ditemukan selaput lender kelopak mata berwarna kemerahan, manik-manik diameter enam sentimeter, tiri mata berwarna coklat gelap, didapatkan pelebaran pembuluh darah di kelopak mata atas dan bawah bagian dalam
- f. Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- g. Mulut : ditemukan warna bibir biru, selaput lender mulut biru, luka terbuka tepi tidak rata sepanjang tiga sentimeter terletak pada bibir atas;
- h. Bibir : bibir berwarna keunguan, luka terbuka tepi tidak rata sepanjang satu sentimeter dengan dasar otot;
- i. Gigi geligi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- j. Telinga
- a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, tidak ada cairan yang keluar dari telinga
- b. kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, tidak ada cairan yang keluar dari telinga
- k. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- l. Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- m. Leher : ditemukan luka memar berwarna merah keunguan pada leher sisi depan di sekitar tulang lidah/jakun. Ditemukan luka lecet merah kecoklatan berbentuk setengah lingkaran;
- n. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- o. Perut : tidak ditemukan kelaianan dan tanda-tanda kekerasan;
- p. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- q. Anggota gerak atas :
- a. Kanan : Ditemukan tattoo, kuku jari berwarna biru
- b. Kiri : Ditemukan tattoo, kuku jari berwarna biru
- r. Anggota gerak bawah :
- a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan



- b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- s. Alat kelamin :
 - a. Labia Mayora : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Labia Minora : Luka lecet kemerahan pada jam dua belas
 - c. Selaput Dara : Tidak ditemuka
 - d. Kerampang : Ditemukan beberapa lecet kemerahan
- Otot
- e. Liang : Ditemukan darah
- Senggama
- t. Dubur : ditemukan luka lecet berwarna putih di sekeliling anus, bentuk anus corong

2. Pemeriksaan Dalam

- a. Kepala :
 - 1. Kulit dan jaringan : ditemukan resapan darah pada kulit kepala sisi dalam pada bagian puncak kepala, sisi kanan dan kiri;
 - 2. Tulang atap tengkorak : ditemukan resapan darah bagian puncak kepala, sisi kanan dan kiri;
 - 3. Tulang dasar tengkorak : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - 4. Selaput tebal otak : ditemukan perdarahan;
 - 5. Otak : ditemukan perdarahan pada ruang antara selaput tebal otak dan jaringan otak sebanyak tiga puluh millimeter;
 - 6. Selaput laba-laba otak : ditemukan perdarahan;
 - 7. Otak kecil : besar normal, pada irisan tidak ditemukan perdarahan, ditemukan pelebaran pembuluh darah;
 - 8. Betang otak : pada irisan tidak ditemukan perdarahan, ditemukan pelebaran pembuluh darah.
- b. Leher : ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - 1. Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher : terdapat rasapan darah pada kulit dan otot sisi depan disekitar jakun;
 - 2. Tulang lidah : ditemukan resapan darah pada ujung jari, ditemukan patah;
 - 3. Tenggorokan : tidak ditemukan kekerasan dan kelainan;
 - 4. Kerongkongan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - 5. Tulang leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembuluh darah utama leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pembuluh darah balik leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. Rongga dada :
 1. Jaringan bawah kulit dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 2. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 3. Tulang iga : ditemukan luka terbuka menembus sela iga kedua dan ketiga sisi kiri dengan ukuran satu sentimeter dan luka tusuk menembus dan mengenai iga ketiga kiri dengan ukuran Panjang lima sentimeter;
 4. Isi rongga dada : ditemukan perdarahan dalam rongga dada sebelah kiri sebanyak enam ratus lima puluh millimeter :
 - a. Kanan: tidak ditemukan cairan bebas;
 - b. Diri : ditemukan perdarahan dalam rongga dada sebelah kiri sebanyak enam ratus lima puluh milimeter
 5. Sekat rongga dada : ditemukan luka terbuka pada sekat rongga dada;
 6. Jantung : jantung berukuran normal. Berwarna merah. Pada irisan tidak ditemukan bercak kemerahan pada bilik jantung maupun serambi jantung, tidak terdapat resapan darah pada jantung, pembukaan pembuluh darah utama coroner lebih dari lima puluh persen;
7. Paru :
 - Kanan : Ditemukan berwarna merah kehitaman, besar dan ukuran normal, pada irisan tidak ditemukan kelainan dan kekerasan
 2. Kiri : Ditemukan berwarna merah kehitaman, besar dan ukuran normal, pada irisan tidak ditemukan kelainan dan kekerasan
- d. Rongga Perut :
 - a. Jaringan bawah kulit perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan'
 - b. Otot-otot perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selaput dinding perut : ditemukan berwarna kuning berkilau;
- d. Isi rongga perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Lambung : terdapat pelebaran pembuluh darah pada lambung, lambung berisi makanan halus dan berbau khas;
- f. Hati : ditemukan berwarna kehitaman, tepi tumpul, pada perabaan padat kenyal, pada irisan ditemukan bagian yang berwarna pucat;
- g. Kelenjar empedu : ditemukan berwarna hijau kekuningan, membesar;
- h. Limpa : ditemukan berwarna abu gelap, besar dan ukuran normal, pada irisan tidak ditemukan kelainan;
- i. Kelenjar ludah perut : ditemukan berwarna kuning menerahan, pelebaran pembuluh darah;
- j. Usus : usus halus dan usus besar berwarna pucat terjadi pelebaran pembuluh darah;
- k. Umbai cacing : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- l. Ginjal
 - 1 Kanan : Ditemukan berwarna merah kecoklatan, besar dan ukuran normal, pada irisan tidak ditemukan kelainan
 - 2 Kiri : Ditemukan berwarna merah kecoklatan besar dan ukuran normal. Pada irisan tidak ditemukan kelainan
- m. Kandung kemih : berisi air seni kuning keruh

3. Pemeriksaan tambahan

- a. Analisa spermatozoa, dengan irigasi liang senggama. Dengan hasil : tidak ditemukan sel spermatozoa;
 - b. Pemeriksaan histopatologi jaringan hati : hasil acute liver injury disertai kronis liver injury yang disebabkan penggunaan alkohol;
 - c. Pemeriksaan toksikologi : hasil ditemukan kandungan alkohol pada lambung, ditemukan kandung ethanol pada darah sebesar 0.0244% setara dengan 244 ppm;
- Bahwa benar penyebab kematian korban dapat disimpulkan :
- 1. Pada pemeriksaan luar ditemukan
 - a. Wajah sembab kebiruan;
 - b. Luka memar pada bibir, leher akibat kekerasan tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka memar pada leher akibat kekerasan tumpul (menyerupai kuku)
 - d. Luka robek pada bibir akibat kekerasan tumpul;
 - e. Tanda asfiksia/kekurangan oksigen berupa kuku jari biru, perdarahan pada selaput lender mata, biru pada selaput lender bibir;
 - f. Luka lecet pada bibir kecil kemaluan, kerampang otot akibat kekerasan tumpul;
 - g. Luka lecet pada sekitar anus;
 - h. Anus melebar (corong)
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan
- a. Resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, otot leher akibat pecahnya pembuluh darah;
 - b. Patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul;
 - c. Perdarahan pada otak;
 - d. Pelebaran pembuluh darah pada semua organ dalam menunjukkan kondisi kekurangan oksigen;
 - e. Penyakit/kelainan pada hati akibat konsumsi alkohol;
 - f. Kandungan ethanol dalam rahah mendekati dosis lethal
- Sebab kematian karena kekerasan tumpul di leher yang mengakibatkan patah tulang lidah dan terganggunya pertukaran oksigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.20 WIB di bawah jembatan jirak turut jalan raya Wonosari-Semanu Kab. Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menghilangkan nyawa korban Satriah Als. Santi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Rumah Kos turut Jl. Sinom Parijoto No. 7 Kel. Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Korban sejak tahun 2020 dan merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan korban Satirah Als. Santi dan Budi Alias

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong menuju ke warung makan milik Saksi Sutina Nuryati Als. Kristin karena diajak oleh korban;

- Bahwa sesampainya di warung makan tersebut, Terdakwa dengan korban serta beberapa orang lainnya makan-makan serta minum-minuman keras. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan korban diantar ke kos oleh Saksi Sutina menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah di kos korban mengajak untuk melanjutkan minum minuman keras lagi, dan korban meminta uang ke Saksi Sutina Als. Kristin untuk membeli minuman keras;
- Bahwa setelah minum minuman keras sekitar pukul 21.00 WIB korban mabuk berat tidak bisa mengontrol tubuhnya (berjoget-joget) sambil menyalakan musik dengan keras hingga ditegur tetangga kos. Setelah ditegur, musik tersebut Terdakwa pelankan suaranya dan memberitahu korban "*tak cilikno, gak enak karo tonggo kos*", namun korban malah mengeraskan kembali musik tersebut akhirnya Terdakwa langsung matikan musik tersebut. Setelah terdakwa mematikan musik tersebut, korban langsung mencoba untuk mencekik terdakwa namun dileraikan oleh saksi Sutina Als Kristin dengan berkata "*nek geger ae aku tak mulih*", beberapa saat kemudian saksi Sutina pulang dan acara minum-minuman keras di kos Terdakwa sudah / selesaikan;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan korban dan saat itu korban mencekik leher Terdakwa dengan posisi duduk berdampingan dimana korban berada di sebelah kiri terdakwa, dengan posisi membelakangi pintu kamar kos / menghadap ke arah timur;
- Bahwa setelah korban melepaskan cekikan di leher Terdakwa, Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terbaring di lantai dengan posisi kepala di timur, setelah itu Terdakwa menyuruh Budi Alias Gondrong untuk keluar kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kos dari dalam kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa menduduki perut korban Satirah Als. Saanti dan Terdakwa mengambil bantal berwarna biru di samping korban dan langsung membekap kepala korban selama sekira 30 Menit dengan cara Terdakwa memegang bantal dengan kedua tangan dan bantal tersebut Terdakwa tindihkan dengan sekuat tenaga ke bagian wajah korban Satirah Als. Santi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa bangun karena Terdakwa duduki dan Terdakwa bekap dengan tenaga, sehingga korban Satirah Alas. Santi lemas seperti sesak/kehabisan napas;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa bekap dan korban lemas, bantal tersebut Terdakwa angkat dari wajah korban dan terlihat mulut korban I mengeluarkan busa / buih, lalu Terdakwa membekap lagi korban hingga sekira 10 menit lagi dengan tujuan agar korban benar-benar meninggal, kemudian terdakwa mengangkat lagi bantal tersebut dan mengecek apakah korban sudah meninggal. Saat itu terdakwa memegang leher korban dan ternyata sudah dingin. Terdakwa mengecek lagi dengan memegang dada korban dari luar pakaiannya dan sudah terasa dingin;
- Bahwa saat Terdakwa mendekap korban, korban melakukan perlawanan berupa tangannya berusaha untuk melepaskan bantal yang terdakwa dekap di wajahnya, namun korban tidak berhasil melepaskan bantal yang Terdakwa dekap ke wajah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa berbaring diatas tubuh korban lalu menggigit bibir atas serta lidah korban, dan Terdakwa menaikkan pakaian/baju ke lehernya hingga bagian payudara korban terlihat lalu mengigit salah satu puting payudara korban dibagian kiri, bersamaan dengan mengigit puting payudara tersebut, Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa dibagian kaki kiri, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan, meremas / mencengkeram kemaluan bagian luar korban berkali-kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa merapikan barang-barang Terdakwa yang terdapat didalam kos tersebut, lalu terdakwa keluar kamar kos meninggalkan korban dengan mengunci kamar kos dari luar dengan menggunakan gembok, dan membangunkan Budi Alias Gondrong yang tertidur diluar kamar kos, kemudian Terdakwa meninggalkan kos tersebut, sedangkan kunci gembok Terdakwa dibuang di jalan;
- Bahwa Terdakwa melepas baju, mengigit bibir dan lidah, mengigit puting payudara serta mencengkeram kemaluan korban karena emosidan marah dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone samsung J1 ace warna hitam dengan nomor
Imei 1 : 352018099121572 Imei 2 : 352018099121570.
5. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
6. 1 (satu) buah music box warna hitam;
7. 1 (satu) botol plastik berisi miras;
8. 1 (satu) buah gembok warna kuning;
9. 5 (lima) bungkus obat merek OMEGTAMIN;
10. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
11. 1 (satu) potong celana dalam warna putih ungu;
12. 1 (satu) potong kaos warna dasar abu-abu lengan warna merah;
13. 1 (satu) buah bantal warna dasar biru bermotif kotak merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.20 WIB di bawah jembatan jirak turut jalan raya Wonosari-Semanu Kab. Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menghilangkan nyawa korban Satriah Als. Santi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Rumah Kos turut Jl. Sinom Parijoto No. 7 Kel. Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Korban sejak tahun 2020 dan merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan korban Satirah Als. Santi dan Budi Alias Gondrong menuju ke warung makan milik Saksi Sutina Nuryati Als. Kristin karena diajak oleh korban;
- Bahwa sesampainya di warung makan tersebut, Terdakwa dengan korban serta beberapa orang lainnya makan-makan serta minum-minuman keras. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan korban diantar ke kos oleh Saksi Sutina menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kos korban mengajak untuk melanjutkan minum minuman keras lagi, dan korban meminta uang ke Saksi Sutina Als. Kristin untuk membeli minuman keras;
- Bahwa setelah minum minuman keras sekitar pukul 21.00 WIB korban mabuk berat tidak bisa mengontrol tubuhnya (berjoget-joget) sambil menyalakan musik dengan keras hingga ditegur tetangga kos. Setelah ditegur, musik tersebut Terdakwa pelankan suaranya dan memberitahu korban *"tak cilikno, gak enak karo tonggo kos"*, namun korban malah mengeraskan kembali musik tersebut akhirnya Terdakwa langsung matikan musik tersebut. Setelah terdakwa mematikan musik tersebut, korban langsung mencoba untuk mencekik terdakwa namun dileraikan oleh saksi Sutina Als Kristin dengan berkata *"nek geger ae aku tak mulih"*, beberapa saat kemudian saksi Sutina pulang dan acara minum-minuman keras di kos Terdakwa sudah / selesai;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan korban dan saat itu korban mencekik leher Terdakwa dengan posisi duduk berdampingan dimana korban berada di sebelah kiri terdakwa, dengan posisi membelakangi pintu kamar kos / menghadap ke arah timur;
- Bahwa setelah korban melepaskan cekikan di leher Terdakwa, Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terbaring di lantai dengan posisi kepala di timur, setelah itu Terdakwa menyuruh Budi Alias Gondrong untuk keluar kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kos dari dalam kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa menduduki perut korban Satirah Als. Saanti dan Terdakwa mengambil bantal berwarna biru di samping korban dan langsung membekap kepala korban selama sekira 30 Menit dengan cara Terdakwa memegang bantal dengan kedua tangan dan bantal tersebut Terdakwa tindihkan dengan sekuat tenaga ke bagian wajah korban Satirah Als. Santi;
- Bahwa pada saat itu korban sempat berontak namun tidak bisa bangun karena Terdakwa duduki dan Terdakwa bekap dengan tenaga, sehingga korban Satirah Als. Santi lemas seperti sesak/kehabisan napas;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa bekap dan korban lemas, bantal tersebut Terdakwa angkat dari wajah korban dan terlihat mulut korban mengeluarkan busa / buih, lalu Terdakwa membekap lagi korban hingga sekira 10 menit lagi dengan tujuan agar korban benar-benar meninggal, kemudian terdakwa mengangkat lagi bantal tersebut dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



mengecek apakah korban sudah meninggal. Saat itu terdakwa memegang leher korban dan ternyata sudah dingin. Terdakwa mengecek lagi dengan memegang dada korban dari luar pakaiannya dan sudah terasa dingin;

- Bahwa saat Terdakwa mendekap korban, korban melakukan perlawanan berupa tangannya berusaha untuk melepaskan bantal yang terdakwa dekup di wajahnya, namun korban tidak berhasil melepaskan bantal yang Terdakwa dekup ke wajah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa berbaring diatas tubuh korban lalu menggigit bibir atas serta lidah korban, dan Terdakwa menaikkan pakaian/baju ke lehernya hingga bagian payudara korban terlihat lalu mengigit salah satu puting payudara korban dibagian kiri, bersamaan dengan mengigit puting payudara tersebut, Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa dibagian kaki kiri, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan, meremas / mencengkeram kemaluan bagian luar korban berkali-kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa merapikan barang-barang Terdakwa yang terdapat didalam kos tersebut, lalu terdakwa keluar kamar kos meninggalkan korban dengan mengunci kamar kos dari luar dengan menggunakan gembok, dan membangunkan Budi Alias Gondrong yang tertidur diluar kamar kos, kemudian Terdakwa meninggalkan kos tersebut, sedangkan kunci gembok Terdakwa dibuang di jalan;
- Bahwa Terdakwa melepas baju, mengigit bibir dan lidah, mengigit puting payudara serta mencengkeram kemaluan korban karena emosidan marah dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu perbuatan yang dilarang sebagai delik atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah EDI SASONGKO Bin MUNAJI sebagai Terdakwa yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*barang siapa*" sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah mengambil atau mencabut secara paksa nyawa orang lain di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah menjadi fakta berawal pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan korban Satirah als Santi berangkat dari Kost yang terletak di Jl. Sinom Parijoto No. 7, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo menuju ke warung makan milik saksi Sutina Nuryani Als Kristin untuk makan dan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan korban Satirah Als Santi diantar pulang oleh saksi Sutina Nuryani Als Kristin kembali ke kost, sesampainya di kost korban dan Terdakwa melanjutkan minum minuman keras lagi, dan korbanpun meminta uang kepada saksi Sutina untuk membeli minuman keras, dan sekitar pukul 18.30 WIB korban Satirah Als. Santi kembali ke kost dengan membawa minuman keras, kemudian Terdakwa, Korban Satirah Als. Santi dan saksi Suharti Als. Yanti minum-minuman keras, sedangkan saksi Sutina Nuryani Als Kristin hanya melihat saja tidak ikut uhar minum-minuman keras, dan pada pukul 21.00 WIB saksi Suharti Als Yanti meninggalkan kost, kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Sutina Als. Kristin keluar menuju ke konter HP di pojokan Alun-alun Ponorogo untuk menanyakan HP milik saksi yang diservis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ke konter HP kembali ke kost untuk melanjutkan minum-minuman keras, sekira 15 menit kemudian korban meminum pil/obat sambil minum-minuman keras, setelah itu korban mabuk berat dan tidak bisa mengontrol dirinya kemudian berjoget-joget dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan musik dengan keras hingga ditegur oleh tetangga kost, setelah ditegur kemudian Terdakwa pelankan musik, namun korban Satira malah mengeraskan kembali musik akhirnya Terdakwa matikan music;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mematikan music, korban Satirah langsung mencoba untuk mencekik Terdakwa namun dilearai oleh saksi Sutina dengan berkata "nek geger ae aku tak mulih", dan beberapa saat kemudian saksi Sutina meninggalkan kost dan acara minum-minuman keras selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Satirah keluar kamar kost untuk mengantarkan saksi Sutina, namun tiba-tiba korban berteriak-teriak kepada ibunya yaitu Ponirah yang berada diluar kamar kost, lalu Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kost kembali, tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk kedalam kamar kost dan Terdakwa melihat korban berguling-guling di lantai, kemudian Terdakwa duduk disamping korban untuk mencoba menenangkan korban, namun malah terjadi cek cok mulut kemudian korban mencekik leher Terdakwa dengan posisi duduk berdampingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan cekikan korban dan mendorong tubuh korban Satirah hingga berbaring/terlentang dilantai dengan posisi kepala di timur, setelah itu Terdakwa menyuruh Budi Als. Gondrong untuk keluar kamar kost, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost dari dalam kost, dan Terdakwa menduduki perut korban Satirah kemudian Terdakwa mengambil bantal berwarna biru di samping korban dan membekap kepala korban dengan cara bantal warna biru Terdakwa pegang dengan kedua tangan dan bantal tersebut Terdakwa tindihkan dengan sekuat tenaga ke bagian wajah korban Satirah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membekap korban Satirah sempat berontak namun tidak bisa bangun karena Terdakwa duduki hingga korban Satirah menjadi lemas seperti sesak/kehabisan napas dan 30 menit kemudian Terdakwa bantal kemudian Terdakwa angkat dari wajah korban Satirah dan melihat mulut korban Satirah mengeluarkan busa/buih, selanjutnya Terdakwa membekap kembali sekitar 10 menit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat lagi bantal tersebut dan mengecek apakah korban Satirah sudah meninggal, dan saat itu Terdakwa memegang leher korban satirah dan ternyata sudah dingin, kemudian Terdakwa mengecek lagi dengan memegang dada korban Satirah dari luar pakaiannya dan sudah terasa dingin;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa berbaring diatas tubuh korban yang sudah terbaring lemas tersebut, menggigit bibir atas serta lidah korban Satirah, dan menaikkan pakaian korban Satirah ke lehernya hingga bagian payudara korban Satirah terlihat, hingga Terdakwa menggigit puting payudara korban Satirah bagian kiri, bersamaan dengan menggigit puting payudara tersebut Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam bagian kiri yang dipakai oleh korban hingga terlepas, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meremas/mencengkeram kemaluan korban Satirah secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa merapikan barang-barangnya yang berada didalam kamar kost kemudian Terdakwa bawa pergi, lalu terdakwa keluar kamar kost dan meninggalkan korban Satirah dengan mengunci kamar kost dari luar dengan menggunakan gembok dan kemudian Terdakwa membangunkan Budi Als Gondrong yang tertidur diluar kamar kost, kemudian Terdakwa meninggalkan kost sedangkan kunci gembok Terdakwa buang di kali depan rumah kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/106/III/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 29 Maret 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIL PURWANTI, Sp. F selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, Panjang badan serratus lima puluh dua sectimeter, kulit sawo matang, rambut keriting hitam Panjang empat puluh dua sentimeter;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Wajah sembab kebiruan
 - b. Luka memar pada bibir, leher akibat kekerasan tumpul;
 - c. Luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul (menyerupai kuku);
 - d. Luka robek pada bibir akibat kekerasan tumpul;
 - e. Tanda asfiksia/kekurangan oksigen berupa kuku jari biru, perdarahan pada selaput lender mata, biru pada selaput lender bibir;
 - f. Luka lecet pada bibir kecil kemaluan, kerampang otot akibat kekerasan tumpul;
 - g. Luka lecet pada sekitar anus;
 - h. Anus melebar (corong)
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :



- a. Resapan darah pada kulit kepala sisi dalam, otot leher akibat pecahnya pembuluh darah;
 - b. Patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul;
 - c. Perdarahan pada otak;
 - d. Pelebaran pembuluh darah pada semua organ dalam menunjukkan kondisi kekurangan oksigen;
 - e. Penyakit/kelainan pada hati akibat konsumsi alkohol;
 - f. Kandungan ethanol dalam darah mendekati dosis lethal;
- Sebab kematian karena kekerasan tumpul di leher yang mengakibatkan patah tulang lidah dan terganggunya pertukaran oksigen;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dimana Terdakwa ketika mendekap korban selama 30 kemudian ditambah lagi selama 10 menit sehingga dapat diyakini dalam batin Terdakwa ada niat untuk menghilangkan nyawa korban Satirah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP pada dakwaan kesatu, dan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah handphone samsung J1 ace warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352018099121572 Imei 2 : 352018099121570, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah music box warna hitam, 1 (satu) botol plastik berisi miras, 1 (satu) buah gembok warna kuning, 5 (lima) bungkus obat merek OMEGTAMIN, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna putih ungu, 1 (satu) potong kaos warna dasar abu-abu lengan warna merah, dan 1 (satu) buah bantal warna dasar biru bermotif kotak merah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SASONGKO Bin MUNAJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru tua;
 - b. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - d. 1 (satu) buah handphone samsung J1 ace warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352018099121572 Imei 2 : 352018099121570.
 - e. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - f. 1 (satu) buah music box warna hitam;
 - g. 1 (satu) botol plastik berisi miras;
 - h. 1 (satu) buah gembok warna kuning;
 - i. 5 (lima) bungkus obat merek OMEGTAMIN;
 - j. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - k. 1 (satu) potong celana dalam warna putih ungu;
 - l. 1 (satu) potong kaos warna dasar abu-abu lengan warna merah;
 - m. 1 (satu) buah bantal warna dasar biru bermotif kotak merahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Susrini Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negri Ponorogo dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Png